

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjabaran tentang analisis yuridis terhadap pelaksanaan putusan perceraian atas nafkah istri dan anak di Pengadilan Agama Jakarta Utara. Maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pelaksanaan putusan perceraian atas nafkah istri dan anak di Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam kurung waktu 2012-2014 terdapat beberapa kasus yang mana putusan tersebut tidak dilaksanakan oleh mantan suaminya, sehingga menyebabkan mantan istrinya mengajukan surat permohonan eksekusi. Faktor-faktor penyebab tidak dilaksanakan atau tidak diberikannya nafkah yang seharusnya menjadi hak mantan istri dan anaknya itu yang pertama karena mantan suaminya beralasan bahwa jumlah permintaan nafkah yang diminta oleh mantan istrinya tersebut terlalu besar dan tidak sebanding dengan jumlah penghasilan mantan suaminya. Yang kedua adapula yang pada awalnya memberikan nafkah tersebut akan tetapi ditengah perjalanan tidak diberikannya lagi dan yang terakhir mantan suami setelah diluar pengadilan yang pada awalnya menyanggupi memberikan nafkah tersebut akan tetapi pada kenyataannya tidak memberikan nafkah dengan alasan yang tidak jelas.

Dalam tinjauan yuridis jika pihak yang kalah (yang dibebani kewajiban membayar sejumlah uang) tidak mau melaksanakan isi putusan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Agama (mahkamah syariah) yg memutus perkara tersebut.

Adapun asas-asas eksekusi adalah sebagai berikut:

1. Putusan yang akan di eksekusikan adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap, kecuali:
 - a. putusan serta merta, putusan UIT VUERBAAR BIC VORRAAD (Pasal 180 HIR/ Pasal 191 ayat 1 RBg).
 - b. putusan provisi (Pasal 180 ayat 1 HIR/ Pasal 191 ayat 1 RBg).
 - c. putusan perdamaian (Pasal 130 ayat 2 HIR/Pasal 154 ayat 2 RBg).
 - d. eksekusi terhadap grose akta (Pasal 224 HIR/ Pasal 258 RBg).
2. Putusan yang telah BHT/ berkekuatan hukum tetap tidak dijalankan secara sukarela oleh pihak yang kalah.
3. Putusan yang telah BHT/ berkekuatan hukum tetap tersebut mengandung amar bersifat comdemnatoir (menghukum).
4. Eksekusi dipimpin oleh ketua pengadilan agama dan dilaksanakan oleh panitera.

Eksekusi itu sendiri terdiri dari dua jenis yaitu:

1. Eksekusi riil: yaitu dapat berupa pengosongan, penyerahan, pembagian, pembongkaran, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dan

memerintahkan atau menghentikan sesuatu perbuatan (pasal 200 ayat 11 HIR/ pasal 218 ayat 2 RBg).

2. Eksekusi pembayaran sejumlah uang (*executie verkoop*) dilakukan melalui mekanisme melelang (Pasal 196 HIR/ pasal 208 RBg).

B. Saran

Setelah merumuskan kesimpulan terkait penjabaran analisis yuridis terhadap pelaksanaan putusan perceraian atas nafkah istri dan anak di Pengadilan Agama Jakarta Utara, bahwasanya hak seseorang yang dijamin oleh hukum materiil maupun yang sudah dengan tegas dikuatkan oleh pengadilan, tidak ada artinya jika tidak direalisasikan. Menurut penulis di masa yang akan datang pembentuk undang-undang perlu membentuk suatu ketentuan tentang prosedur khusus yang diartikan sebagai proses penyelesaian perkara langsung pada pelaksanaan eksekusi terhadap pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama tentang pemberian nafkah iddah, mut'ah dan nafkah untuk anak.

Bisa juga dengan cara pemberian nafkah yang seharusnya diberikan oleh mantan suami kepada mantan istrinya itu dilakukan di persidangan atau di muka pengadilan. Ini akan meminimalisir tidak diberikannya hak yang seharusnya menjadi hak mantan istrinya jika dilakukannya diluar persidangan.